



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir ,,,, 30 Agustus 1982, umur 39, tahun, laki laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di,,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada FANDI AHMAD, S.H, Advokat dan Konsultan yang beralamat kantor di Jalan Ir Sutami No 20, Sei Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa Khusus No: SK/32/XI/FAP/2021, tanggal 14 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam register No. 703//SK/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir di ,,,, 09 Juni 1982, umur 39 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat jalan pembina ujung gang 03 nomor 70 RT 003 RW 008 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, Provinsi Riau, sebagai **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halm. 1 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 16 November 2021 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,,,, tanggal 16 Juli 2005;
2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dan bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. Anak pertama laki laki lahir di Pekanbaru umur 15 tahun
 - b. Anak kedua laki laki lahir di Batam umur 10 tahun
4. Bahwa pada sejak awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada tahun 2015 rumah tangga sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Bahwa Termohon diketahui telah memiliki Pria Idaman lain pada bulan maret 2015 yang mana Pemohon ketahui ketika Pemohon pernah membuntuti Termohon yang ketahuan bertemu dengan Pria Idaman Lain tersebut;
 - b. Bahwa sejak maret saat diketahui Termohon berselingkuh tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
 - c. Bahwa Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa adanya izin daripada Pemohon sebagai suami Termohon;

Halm. 2 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2015, pemohon sudah menjatuhkan thalaq kepada Termohon didepan orang tua Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan akhirnya juga untuk saat ini memutuskan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Batam;
7. Bahwa atas permasalahan ini sudah pernah di bicarakan dan dimediasikan oleh keluarga namun tidak juga menemui hasil;
8. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil dalil Gugatan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

PERMOHONAN/PETITUM

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah didampingi oleh kuasa hukumnya Pandi Ahmad, SH datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Pekanbaru, yang relaasnya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halm. 3 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK ,,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 23 Juni 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, tanggal 16 Juli 2005, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P. 2)

B. Saksi

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Ada, tempat kediaman di ,,,,, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung.Pemohon:

Halm. 4 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Juli 2005 di Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain, awalnya Pemohon mendengar dari omongan orang lain setelah dibuntuti oleh Pemohon ternyata kepergok, sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon:
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah di Kota Pekanbaru pada bulan Juli 2005;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki laki lain awalnya Pemohon mendengar dari cerita orang lain setelah dibuntuti oleh Pemohon ternyata kepergok, sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih kurang 6 tahun lamanya;

Halm. 5 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Pasal 147 R.Bg Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati

Halm. 6 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir kepersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki laki lain dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, maka alasan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Termohon tidak membantah alasan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (personal recht) maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) setelah diteliti, surata bukti tersebut telah memeuhi syarat formil daan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jo. Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 taahun 2020 tentang Bea Meterai yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Halm. 7 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon warga Kota Batam dan berdomisili di Kota Batam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang No. 7 tahun 1989 oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, meskipun kedua saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi melihat langsung akibatnya, yaitu Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Maret 2015 yang lalu, keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan telah sampai pada kualitas terjadinya pertengkar terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halm. 8 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Juli 2005 telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak bulan Maret 2015, karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang sudah enam tahun lamanya;
- bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ت يلا ك لاذى ف ن إ م ح ر و ة د و م م ك ن ي ل ع ج و ا ه ي ل ا ا و ن ك س ت ل ا ج ا و ز ا م ك س ف ن ا ن م م ك ل ا
ق ل ا خ ن ا م ت ي ا

ن و ر ك ف ت ي

ن م و

م و ق ل ا

Demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga, namun mempertahankan perkawinan antara Pemohon

Halm. 9 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

مِ يٰۤاَعِيۤمَسۡ هَلٰنَ اَفۡ قِلٰطَلٰا

اوم زعن او

Artinya : " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim perlu mengetengahkan .Qaidah fikih yang berbunyi:

ح ل ا ص م ل ا ب ل ج ي ل ا ع م د ق م د س ا ف م ل ا ع ر د

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Halm. 10 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp877.500,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S. Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Arinal, M.H

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Marwiyah, S. Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | Rp 70.000,00, |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00, |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 480.000,00, |
| 4. Biaya Penggandaan | Rp 17.500,00, |
| 5. Biaya Materai | Rp 10.000,00, |
| 6. Biaya PBT | Rp 250.000,00, |

Jumlah Rp877.500,00, (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halm. 11 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)